



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurasia Tika binti H.Amortika, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Buttu
sawah, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai
Penggugat;
Melawan

Raba bin kuba, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani Jagung, tempat kediaman di Dusun Kulinjang,
Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
sebagai Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3
Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ek
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2002,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/10/VII/2002, yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 8 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 12 (dua belas) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Hermansyah bin Raba, 2. Muhammad Candra bin Raba;

3. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah tempat tinggal;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung hingga sekarang ;
5. Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Raba bin Kuba) terhadap Penggugat (Nurasia Tika binti H. Amortika);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ek tanggal 31 Januari 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/10/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 8 Juli 2002, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



1. Wahida binti Muhammada, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Nurasia Tika binti H. Amortika sebagai Tetangga saksi dan kenal Tergugat bernama Raba bin Kuba;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rosmawati binti Bambang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Nurasia Tika binti H. Amortika sebagai Tante Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Raba bin Kuba;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada dalil dan pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. pada puncaknya pisah tempat tinggal pada tahun 2014 yang akibatnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat P.1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah masih terikat yang dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambarkan dari adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang kemudian berujung pada pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi, dan tidak adanya itikad Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage”

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II halaman 133:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak ketidak kesenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

2. Dalil dalam Kitab *al-Anwar*, Juz II, halaman 55:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَازَ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ.

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Raba bin Kuba) terhadap Penggugat (Nurasia Tika bin H.Amortika);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadhil Awal 1441 Hijriah, oleh Slamet, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, Hj. Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin,S.Ag.,M.H.

Slamet,S.Ag.,S.H.,M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin,S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
3	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
----	---------------	---	----	----------

Jumlah : Rp 296.000,00
(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

PLT.Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hj.Suharni Saleta, S.H